



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tasrin Tuda Alias Tasrin Bin Tuda
2. Tempat lahir : Wanggudu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Polo - Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pendamping Lokal Desa

Terdakwa Tasrin Tuda Alias Tasrin Bin Tuda ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Hendrik, S.H. dan 2. Mursalim, S.H. advokat dan anggota POSBAKUMADIN PTUN KENDARI beralamat di Jln Lakidende Nomor 76 Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 5 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 5 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TASRIN TUDA Alias TASRIN Bin TUDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TASRIN TUDA Alias TASRIN Bin TUDA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Rangkap Laporan Individu Dampingan Desa Polo-Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama periode Bulan Mei 2018;
 - 1 (satu) Rangkap Laporan Individu Dampingan Desa Polo-Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama periode Bulan Juni 2018.

Dikembalikan kepada NUZRAN TAMU, S.Si.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah terbukti membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan memalsukan tanda tangan kepala desa Polo-Polora dalam laporan individu (absensi) terdakwa akan tetapi perbuatan terdakwa secara materi tidak merugikan saksi NAIS LATORUMO namun secara moral telah memberikan kerugian.
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berdalil bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menjalankan tugasnya sebagai pendamping desa untuk memfasilitasi pembangunan Desa Polo-Polora menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan desa namun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa akibat perbuatan terdakwa Desa Polo-Polora mengalami kerugian dalam perencanaan pembangunan desa.
3. Bahwa terdakwa sebagai pendamping Desa di Desa Polo-Polora tetap aktif melaksanakan tugasnya terbukti dengan berita acara musyawarah desa.
4. Bahwa laporan individu tersebut adalah laporan bulanan untuk memperoleh gaji/honor terdakwa sebagai pendamping desa dalam perkara aquo terdakwa didakwa memalsukan tanda tangan pada bulan Mei dan Juni 2018 artinya bahwa tidak benar dalil jaksa yang menyatakan terdakwa tidak pernah hadir melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
5. Bahwa tuntutan terhadap terdakwa sangatlah memberatkan terdakwa sebab terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tuntutan hukum tersebut tidaklah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang tidak membuat suatu efek yang besar dan tidak merugikan secara materi terhadap saksi Nais Latorumo juga tidak memberikan kerugian atas pembangunan desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus:

- menerima pledoi penasihat hukum terdakwa
- memberikan hukuman seringan-ringannya terhadap terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TASRIN TUDA Alias TASRIN Bin TUDA pada tanggal 28 Mei 2018 dan tanggal 28 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pakai surat itu dapat mendatangkan kerugian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Pendamping Lokal Desa Polo Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara, terdakwa membuat Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode Bulan Mei 2018 dan Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode bulan Juni 2018.
- Bahwa dalam Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode Bulan Mei 2018 terdapat tanda tangan NAIS LATORUMO kepala desa Polo Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan polpen lalu terdakwa mencontohi tandatangan NAIS LATORUMO dan terdakwa menuliskannya pada kolom-kolom telah berkunjung ke lapangan lokasi dampingan di Desa Polo Polora masing-masing tanggal 12 Mei 2018, tanggal 18 Mei 2018 dan tanggal 23 Mei 2018 kemudian terdakwa membubuhkan cap stempel Kepala Desa Polo Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara yang tidak sesuai dengan cap stempel milik Pemerintahan desa Polo Polora.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode Bulan Juni 2018 terdapat tanda tangan NAIS LATORUMO kepala desa Polo Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan polpen lalu terdakwa mencontohi tandatangan NAIS LATORUMO dan terdakwa menuliskannya pada kolom-kolom telah berkunjung ke lapangan lokasi dampingan di Desa Polo Polora masing-masing tanggal 6 Juni 2018 dan tanggal 25 Juni 2018 kemudian terdakwa membubuhkan cap stempel kepala desa Polo Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara yang tidak sesuai dengan cap stempel milik Pemerintahan desa Polo Polora.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendampingi pemerintah Desa Polo Polora dalam memfasilitasi dan melakukan evaluasi sehingga perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan desa, sedang Terdakwa membuat laporan realisasi kegiatan kunjungan kerja lapangan periode bulan Mei 2018 dan periode bulan Juni 2018 untuk terdakwa menggunakannya dengan menyerahkan kepada pendamping Kecamatan Landawe sebagai bahan pembayaran gaji/upah. Kemudian Terdakwa telah mendapatkan pembayaran honor untuk periode bulan Mei 2018 sebesar Rp.2.422.000,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan honor untuk periode bulan Juni 2018 sebesar Rp. 2.194.000,- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari Satker P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sultra.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB.: 4757/DTF/XI/2018 tanggal 28 November 2018 bahwa 5(lima) buah tanda tangan atas nama NAIS LATORUMO pada barang bukti 1(satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode Bulan Mei 2018 dan 1(satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode bulan Juni 2018 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan contoh tanda tangan asli dari NAIS LATORUMO.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB.: 1316/DCF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 bahwa 5(lima) buah Cap stempel KEPALA DESA POLO POLORA KECAMATAN LANDAWE PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA pada barang bukti 1(satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode Bulan Mei 2018 dan 1(satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode bulan Juni 2018 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan contoh Cap Stempel asli dari Kepala Desa Polo Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa TASRIN TUDA Alias TASRIN Bin TUDA pada tanggal 28 Mei 2018 dan tanggal 28 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Pendamping Lokal Desa Polo Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara, terdakwa membuat Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode Bulan Mei 2018 dan Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode bulan Juni 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode Bulan Mei 2018 terdapat tanda tangan NAIS LATORUMO kepala desa Polo Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan polpen lalu terdakwa mencontohi tandatangan NAIS LATORUMO dan terdakwa menuliskannya pada kolom-kolom telah berkunjung ke lapangan lokasi dampingan di Desa Polo Polora masing-masing tanggal 12 Mei 2018, tanggal 18 Mei 2018 dan tanggal 23 Mei 2018 kemudian terdakwa membubuhkan cap stempel Kepala Desa Polo Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara yang tidak sesuai dengan cap stempel milik Pemerintahan desa Polo Polora.
- Bahwa dalam Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode Bulan Juni 2018 terdapat tanda tangan NAIS LATORUMO kepala desa Polo Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan polpen lalu terdakwa mencontohi tandatangan NAIS LATORUMO dan terdakwa menuliskannya pada kolom-kolom telah berkunjung ke lapangan lokasi dampingan di Desa Polo Polora masing-masing tanggal 6 Juni 2018 dan tanggal 25 Juni 2018 kemudian terdakwa membubuhkan cap stempel kepala desa Polo Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara yang tidak sesuai dengan cap stempel milik Pemerintahan desa Polo Polora.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendampingi pemerintah Desa Polo Polora dalam memfasilitasi dan melakukan evaluasi sehingga perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan desa, sedang Terdakwa membuat laporan realisasi kegiatan kunjungan kerja lapangan periode bulan Mei 2018 dan periode bulan Juni 2018 untuk terdakwa menggunakannya dengan menyerahkan kepada pendamping Kecamatan Landawe sebagai bahan pembayaran gaji/upah. Kemudian Terdakwa telah mendapatkan pembayaran honor untuk periode bulan Mei 2018 sebesar Rp.2.422.000,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan honor untuk periode bulan Juni 2018 sebesar Rp. 2.194.000,- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari Satker P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sultra.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB.: 4757/DTF/XI/2018 tanggal 28 November 2018 bahwa 5(lima) buah tanda tangan atas nama NAIS LATORUMO pada barang bukti 1(satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode Bulan Mei 2018 dan 1(satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode bulan Juni 2018 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan contoh tanda tangan asli dari NAIS LATORUMO.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB.: 1316/DCF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 bahwa 5(lima) buah Cap stempel KEPALA DESA POLO POLORA KECAMATAN LANDAWE PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA pada barang bukti 1(satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode Bulan Mei 2018 dan 1(satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode bulan Juni 2018 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN CAP STEMPEL YANG BERBEDA dengan contoh Cap Stempel asli dari Kepala Desa Polo Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Muhaja, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan perkara Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat/dokumen berupa tanda tangan Kepala Desa Polo-polora yang bernama Nais Latorumo
- Bahwa saksi mengetahui ada pemalsuan tanda tangan pada tanggal 18 September 2018, setelah saksi dipanggil oleh Satker P3MD.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemalsuan tanda tangan tersebut terdapat dalam dokumen berupa laporan hasil realisasi kegiatan tahun 2018 dalam bentuk format kunjungan lapangan/kerja di Desa Polo-Polora, Kec. Landawe, Kab. Konawe Utara
- Bahwa Terdakwa sebagai Pendamping Lokal Desa di Desa Polo-polora, Desa Hialu, Desa Matabaho, Desa Hialu Utama dengan honor kurang lebih sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berasal dari Dana Desa;
- Bahwa awalnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah kepala Desa Polo-polora melapor ke satker P3MD bahwa kepala Desa Polo-polora merasa Terdakwa tidak pernah melakukan pendampingan di Desa Polo-Polora. Selain itu Kepala Desa Polo-polora juga merasa tidak pernah menandatangani laporan individu Terdakwa. Kemudian laporan kepala Desa Polo-polora tersebut ditindak lanjuti oleh Satker untuk dilanjutkan ke Polisi
- Bahwa laporan tersebut digunakan sebagai lampiran laporan individu setiap Pendamping Lokal Desa yang selanjutnya laporan tersebut disetor sebagai bahan oleh satker P3MD untuk membayarkan gaji/upah para Pendamping Lokal Desa tersebut;
- Bahwa laporan yang dipalsukan terdakwa adalah laporan individu berupa laporan kunjungan harian pendamping lokal desa ke desa-desa yang menjadi wilayah kerjanya. Kunjungan tersebut dilakukan setiap hari dan disetiap lampiran laporan tersebut harus diketahui oleh kepala desa atau kalau kepala desa berhalangan dapat digantikan oleh perangkat desa lainnya
- Bahwa Satker tetap membayarkan penuh gaji/upah pendamping lokal desa sekalipun laporan kunjungan yang dibuatnya tersebut hanya 3 desa. Karena yang terpenting adalah setiap pendamping lokal desa harus membuat laporan kunjungan yang dibuat setiap hari dan laporannya dibuat sebulan sekali;
- Bahwa saksi dalam setiap pertemuan rapat selalu memberitahukan kepada para pendamping lokal desa bahwa perangkat desa lainnya dapat bertanda tangan jika kepala desa berhalangan
- Bahwa satker tidak akan membayar full honor para pendamping lokal desa kalau dalam sehari mereka tidak membuat laporan individu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai tenaga ahli tidak melakukan pengecekan atas setiap laporan individu yang dibuat oleh Pendamping Lokal Desa. Tugas pengecekan tersebut selalu dilakukan oleh Pendamping Kecamatan
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kepala desa telah memberikan mandat kepada sekretaris desa;
- Bahwa apabila kepala desa berhalangan, dapat digantikan oleh unsur perangkat desa seperti sekretaris desa, BPD dan pengurus BUMDes
- Bahwa alasan terdakwa memalsukan tanda tangan kepala desa Polo-Polora karena kepala desa susah untuk ditemui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Wina Maria, S.KM, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam sidang sehubungan dengan kasus Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan surat/dokumen berupa tanda tangan Kepala Desa Polo-Polora yang bernama Nais Latorumo.
- Bahwa saksi mengetahui pemalsuan surat pada tanggal 18 September 2018, setelah saksi dipanggil oleh Satker P3MD.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat/dokumen. Saksi mengetahui pada saat saksi La Muhaja memberitahukan kepada saksi dan juga ada surat panggilan dari Polda Sultra untuk menjadi saksi barulah saksi tahu apabila Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan.
- Bahwa terdakwa memalsukan dokumen berupa laporan hasil realisasi kegiatan tahun 2018 dalam bentuk format kunjungan lapangan/kerja di Desa Polo-Polora, Kec. Landawe, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pendamping Lokal Desa di Desa Polo-polora;
- Bahwa awalnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah kepala Desa Polo-polora melapor ke satker P3MD bahwa Kepala Desa Polo-Polora merasa Terdakwa tidak pernah melakukan pendampingan di Desa Polo-polora. Selain itu Kepala Desa Polo-polora juga merasa tidak pernah menandatangani laporan individu Terdakwa. Kemudian laporan Kepala Desa Polo-polora tersebut ditindak lanjuti oleh Satker untuk dilanjutkan ke Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan individu digunakan sebagai lampiran laporan individu setiap Pendamping Lokal Desa yang selanjutnya laporan tersebut disetor sebagai bahan oleh satker P3MD untuk membayarkan gaji/upah para Pendamping Lokal Desa tersebut;
- Bahwa sebelum gaji/upah Pendamping Lokal Desa dibayarkan, terlebih dulu dilakukan pengecekan kelengkapan laporan yang telah dibuat oleh Pendamping Lokal Desa dengan cara mengisi kelengkapan checklist laporan secara berjenjang dari Pendamping Lokal Desa ke Pendamping Desa (berada di kecamatan). Setelah itu diteruskan ke tenaga ahli kabupaten dan tenaga ahli kabupaten yang membawa laporan baik dari pendamping Lokal Desa maupun Pendamping Desa dan diserahkan ke satker P3MD Propinsi;
- Bahwa saksi sebagai pendamping desa;
- Bahwa Terdakwa membawa laporan individu kepada saksi sudah lengkap dengan dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel. Setelah itu laporan tersebut divalidasi oleh saksi dan teman saksi, Hasrudin. Validasi tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan laporan melalui checklist. Setelah lengkap, laporan tersebut saksi serahkan kepada satker P3MD;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa keaslian tanda tangan dan cap stempel, saksi hanya memeriksa berdasarkan checklist;
- Bahwa gaji/upah terdakwa sebagai pendamping lokal desa sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Nais Latorumo, disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus terdakwa telah melakukan pemalsuan surat/dokumen berupa tanda tangan saksi sebagai Kepala Desa Polo-polora yang tertera didalam surat kunjungan kerja pendamping Desa Polo-polora;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan surat/dokumen pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, pada saat saksi ke kantor BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Propinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 ke kantor BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Propinsi Sulawesi Tenggara dan bertemu dengan seorang staf BPMD yang membidangi pendampingan untuk dana desa dan saksi mempertanyakan siapa pendamping desa di desa saksi. Lalu saksi ditunjukkan oleh staf tersebut dokumen pendamping desa yang asli dan setelah saksi melihatnya, ternyata pendamping di desa saksi adalah terdakwa sejak bulan Januari 2018. Lalu saksi mengkonfirmasi kepada pihak BPMD Propinsi Sultra bahwa terdakwa sebagai pendamping desa tidak pernah hadir untuk mendampingi pemerintah desa sejak Januari 2018 sampai tanggal 31 Juli 2018. Kemudian saksi melihat dan memeriksa dokumen pendampingan di Desa Polo-polora yang dibuat oleh terdakwa, didalam dokumen tersebut tertera tanda tangan serta stempel. Kemudian saksi jelaskan kepada pihak BPMD bahwa tanda tangan dan stempel didalam dokumen tersebut tidak pernah saksi tandatangani dan berikan stempel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah aktif dalam membantu pendampingan kegiatan di desa;
- Bahwa secara materil saksi tidak rugi tapi dari segi moral saksi merasa dirugikan karena kewenangan saksi sebagai kepala desa sudah tidak dianggap oleh terdakwa karena pada dasarnya terhadap laporan individu bulanan pendamping lokal desa harus diketahui oleh saksi sebagai Kepala Desa Polo-Polora;
- Bahwa laporan individu yang dipalsukan terdakwa berupa realisasi kunjungan lapangan periode bulan Mei-Juni 2018 yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, hari Jumat tanggal 18 Mei 2018, hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 dan hari Senin tanggal 25 Juni 2018 di Desa Polo-Polora, kec. Landawe, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa ditahun 2015-2016 laporan individu pendamping lokal desa bisa ditandatangani oleh selain kepala desa. Tapi setelah tahun 2017 laporan pendamping lokal desa hanya bisa ditandatangani oleh kepala desa;
- Bahwa aturan tersebut dijelaskan langsung oleh kepala BPMD Propinsi saat saksi dan beberapa kepala desa melakukan rapat konsultasi dengan pihak BPMD Propinsi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan mandat kepada sekretaris desa untuk menandatangani dan memberikan stempel pada laporan individu terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat memastikan tandatangan tersebut palsu karena saksi tidak pernah memberikan tandatangan dilaporan yang dibuat terdakwa. Sedangkan stempel tersebut juga palsu karena pada stempel asli tulisan kecamatan disingkat menjadi "Kec." bukan "kecamatan";
- Bahwa stempel hanya kepala desa yang bisa pegang, tidak bisa diberikan kepada pihak lain dan stempel tersebut hanya dibuat 1 (satu);
- Bahwa stempel ada yang dipegang oleh sekretaris desa tapi stempel yang dipegang tersebut memang untuk diperuntukkan untuk sekretaris desa, hanya dibuat 1 (satu) dan dipegang oleh sekretaris desa dengan tulisan pada stempel tersebut bertuliskan "sekretaris desa";
- Bahwa pendamping lokal desa bertugas mendampingi kepala desa untuk mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana desa berupa program-program yang telah dilaksanakan seperti infrastruktur jalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa selalu hadir setiap musyawarah yang dilakukan di Desa Polo-Polora;

4. Nuzran Tamu, S.Si, disumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam sidang sebagai saksi sehubungan permasalahan Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan surat/dokumen berupa tanda tangan Kepala Desa Polo-polora yang bernama Nais Latorumo;
- Bahwa saksi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 1 Januari 2008 dan saksi sebagai bendahara satker P3MD;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menerima dan menyimpan, menata usahakan pembukuan laporan keuangan serta melakukan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai pendamping lokal desa di Desa Polo-polora, Kec. Landawe, Kab. Konawe Utara sesuai surat perintah tugas (SPT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 090/PLD-320/P3MD/2018 tanggal 3 Januari 2018;
- Bahwa terdakwa membuat laporan yang diserahkan di satker P3MD untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran gaji atau upah kepada terdakwa berdasarkan laporan individu periode bulan Mei-Juni 2018 yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa laporan individu yang dibuat oleh pendamping lokal desa diserahkan di kecamatan setelah diverifikasi lalu diserahkan ke kabupaten, kemudian diverifikasi lagi oleh pihak kabupaten. Setelah itu, diserahkan lagi ke pihak satker P3MD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya pihak satker memverifikasi ulang laporan tersebut dan setelah tidak ada masalah, kami mengajukan SPM (surat Perintah Pembayaran) di KPPN Kendari;
- Bahwa Gaji/upah untuk laporan bulan Mei 2018 sebesar Rp2.422.000,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah). Sedangkan laporan bulan Juni 2018 sebesar Rp2.194.000,- (dua juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kunjungan ke desa dalam setiap harinya bisa dilakukan di desa yang berbeda, yang penting setiap hari para pendamping lokal harus melakukan kunjungan di desa dan kunjungannya tersebut harus dibuatkan laporan;
- Bahwa setahu saksi laporan individu yang dibuat oleh pendamping lokal desa dapat ditandatangani oleh selain kepala desa;
- Bahwa tugas saksi hanya membayarkan gaji/upah dan bukan tugas saksi untuk melakukan memverifikasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Yusrin**, disumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam sidang sebagai saksi sehubungan permasalahan Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan surat/dokumen berupa tanda tangan Kepala Desa Polo-polora yang bernama Nais Latorumo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya pemalsuan tersebut, saksi mengetahui ketika saksi dipanggil oleh Kepala Desa Polo-polora untuk datang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah kepala desa, saksi ditanya apakah benar terdakwa pernah meminta tanda tangan kepala desa untuk laporan realisasi kunjungan lapangan dan saksi menjawab tidak. Lalu kepala desa menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa telah memalsukan tanda tangannya untuk dibubuhkan didalam laporan realisasi kunjungan terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pendamping lokal desa sebanyak 4 desa yaitu Desa Polo-polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan kegiatan pendampingan di desa polo-polora;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan mandat kepada terdakwa untuk menandatangani laporan realisasi kunjungan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa tidak diperbolehkan untuk melakukan tanda tangan milik kepala desa. Kalaupun memang ada yang harus ditanda tangani, kami perangkat bisa menggunakan tanda tangan kami masing-masing sesuai dengan mencantumkan jabatan kami ditandatangani tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak datang kepada saksi untuk meminta menandatangani laporan individu kunjungan kegiatan di Desa Polo-Polora;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan mandat oleh kepala desa untuk menandatangani dan memberikan stempel pada laporan individu terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua;

6. Muhlis Indah, disumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam sidang sebagai saksi sehubungan permasalahan Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan surat/dokumen berupa tanda tangan Kepala Desa Polo-polora yang bernama Nais Latorumo;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut mendapat informasi dari BPMD Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan terdakwa berupa laporan individu pendamping desa polo-polora berupa realisasi kunjungan lapangan;
- Bahwa laporan individu merupakan syarat utama bagi pendamping lokal desa untuk dibayarkan gaji/upahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan pendampingan di desa polo-polora;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen yang dipalsukan terdakwa saat di BPMD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari kepala desa Polo-Polora yaitu Nais Latorumo bahwa kepala desa tidak pernah menandatangani laporan individu terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disangka telah memalsukan dokumen berupa tanda tangan dan stempel kepala Desa Polo-polora, Kec. Landawe, Kab. Konawe Utara yang bernama Nais Latorumo dalam laporan individu pendamping lokal desa untuk bulan Mei dan Juni 2018;
- Bahwa benar terdakwa telah memalsukan tandatangan dari kepala desa Polo-Polora;
- Bahwa terdakwa nekad untuk memalsukan tanda tangan kepala Desa Polo-Polora karena kepala desa susah sekali untuk ditemui untuk dimintai tanda tangannya. Selain itu kepala desa juga pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan tanda tangannya;
- Bahwa tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan kepala desa polo-polora supaya kolom tanda tangan kepala desa didalam laporan individu terdakwa dapat terisi sehingga honor terdakwa sebagai pendamping lokal desa bisa dicairkan full/penuh oleh satker;
- Bahwa terdakwa menjadi Pendamping Lokal Desa sejak Januari 2018 dan terdakwa hanya memalsukan dalam laporan individu untuk bulan Mei dan Juni 2018;
- Bahwa terdakwa selalu aktif mendampingi kegiatan-kegiatan di desa yang merupakan wilayah pendampingan dari terdakwa;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Kepala Desa Polo-Polora sebelumnya baik tetapi menjadi buruk setelah adanya kejadian ini terlebih lagi setelah terdakwa melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa polo-polora di Polda Sultra;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Rangkap Laporan Individu Dampingan Desa Polo-Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama periode Bulan Mei 2018;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Individu Dampingan Desa Polo-Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama periode Bulan Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa sebagai Pendamping Lokal Desa terhadap 4 (empat) desa yaitu Desa Polo-Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa benar terdakwa sebagai Pendamping Lokal Desa mempunyai kewajiban untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan program desa di Desa Polo-Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho, Desa Hialu Utama dan membuat laporan individu kunjungan pendampingan ke desa setiap bulan sekali;
3. Bahwa pada periode bulan Mei 2018 dan bulan Juni 2018 terdakwa membuat laporan individu pendampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama dengan cara terdakwa menandatangani sendiri tanda tangan saksi Nais Latorumo Kepala Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara dengan menggunakan pulpen mencontoh tandatangan saksi Nais Latorumo dan terdakwa menuliskannya pada kolom-kolom telah berkunjung ke lapangan lokasi pendampingan di Desa Polo Polora masing-masing tanggal 12 Mei 2018, tanggal 18 Mei 2018, tanggal 23 Mei 2018 dan tanggal 6 Juni 2018, kemudian terdakwa membubuhkan cap stempel Kepala Desa Polo Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara yang tidak sesuai dengan cap stempel milik Pemerintahan Desa Polo-Polora;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa membuat laporan realisasi kegiatan kunjungan kerja lapangan periode bulan Mei 2018 dan periode bulan Juni 2018 dengan menandatangani sendiri tandatangan saksi Nais Latorumo Kepala Desa Polo-Polora dan membubuhkan stempel yang bukan stempel asli dari Desa Polo-Polora untuk terdakwa gunakan sebagai bukti kunjungan pendampingan ke desa yang selanjutnya laporan individu tersebut terdakwa serahkan kepada pendamping Kecamatan Landawe sebagai bahan pembayaran gaji/upah. Selanjutnya Terdakwa telah mendapatkan pembayaran honor untuk periode bulan Mei 2018 sebesar Rp.2.422.000,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan honor untuk periode bulan Juni 2018 sebesar Rp. 2.194.000,- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari Satker P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB.: 4757/DTF/XI/2018 tanggal 28 November 2018 bahwa 5 (lima) buah tanda tangan atas nama Nais Latorumo pada barang bukti 1 (satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode Bulan Mei 2018 dan 1 (satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode bulan Juni 2018 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan contoh tanda tangan asli dari Nais Latorumo.
6. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB.: 1316/DCF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 bahwa 5 (lima) buah Cap stempel Kepala Desa Polo Polora Kecamatan Landawe Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada barang bukti 1 (satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode Bulan Mei 2018 dan 1 (satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode bulan Juni 2018 adalah non identik atau merupakan cap stempel yang berbeda dengan contoh Cap Stempel asli dari Kepala Desa Polo Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair: melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP

Subsidair: melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dibuktikan akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa ~~didakwa~~ oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu;

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Membikin surat palsu atau memalsukan surat",
3. Unsur "Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal",
4. Unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian";

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Tasrin Tuda Alias Tasrin Bin Tuda yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “membikin surat palsu atau memalsukan surat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah sebagai Pendamping Lokal Desa terhadap 4 (empat) desa yaitu Desa Polo-Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Pendamping Lokal Desa mempunyai kewajiban untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan program desa di Desa Polo-Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho, Desa Hialu Utama dan membuat laporan individu kunjungan pendampingan ke desa setiap bulan sekali;

Menimbang, bahwa pada periode bulan Mei 2018 dan bulan Juni 2018 terdakwa membuat laporan individu pendampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama dengan cara terdakwa menandatangani sendiri tanda tangan saksi Nais Latorumo Kepala Desa Polo-Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara dengan menggunakan pulpen mencontoh tandatangan saksi Nais Latorumo dan terdakwa menuliskannya pada kolom-kolom telah berkunjung ke lapangan lokasi pendampingan di Desa Polo Polora masing-masing tanggal 12 Mei 2018, tanggal 18 Mei 2018, tanggal 23 Mei 2018 dan tanggal 6 Juni 2018, kemudian terdakwa membubuhkan cap stempel Kepala Desa Polo Polora Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara yang tidak sesuai dengan cap stempel milik Pemerintahan Desa Polo-Polora;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat laporan realisasi kegiatan kunjungan kerja lapangan periode bulan Mei 2018 dan periode bulan Juni 2018 dengan menandatangani sendiri tandatangan saksi Nais Latorumo Kepala Desa Polo-Polora dan membubuhkan stempel yang bukan stempel asli dari Desa Polo-Polora untuk terdakwa gunakan sebagai bukti kunjungan pendampingan ke desa yang selanjutnya laporan individu tersebut terdakwa serahkan kepada pendamping Kecamatan Landawe sebagai bahan pembayaran gaji/upah. Selanjutnya Terdakwa telah mendapatkan pembayaran honor untuk periode bulan Mei 2018 sebesar Rp.2.422.000,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan honor untuk periode bulan Juni 2018 sebesar Rp. 2.194.000.- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari Satker P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sultra;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB.: 4757/DTF/XI/2018 tanggal 28 November 2018 bahwa 5 (lima) buah tanda tangan atas nama Nais Latorumo pada barang bukti 1 (satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode Bulan Mei 2018 dan 1 (satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode bulan Juni 2018 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan contoh tanda tangan asli dari Nais Latorumo.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB.: 1316/DCF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 bahwa 5 (lima) buah Cap stempel Kepala Desa Polo Polora Kecamatan Landawe Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada barang bukti 1 (satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode Bulan Mei 2018 dan 1 (satu) rangkap Laporan individu dampingan Desa Polo Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama Periode bulan Juni 2018 adalah non identik atau merupakan cap stempel yang berbeda dengan contoh Cap Stempel asli dari Kepala Desa Polo Polora Kec. Landawe Kab. Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah membuat suatu surat atau dokumen yang tidak benar atau palsu yaitu terdakwa telah membuat laporan individu pendampingan desa Polo-Polora periode bulan Mei dan Juni 2018 dimana tanda tangan yang ada dalam laporan individu tersebut bukanlah tanda tangan asli dari saksi Nais Latorumo dan stempel desa juga bukan stempel asli dari stempel desa Polo-Polora sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perurangan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah membuat laporan realisasi kegiatan kunjungan kerja lapangan periode bulan Mei 2018 dan periode bulan Juni 2018 dengan menandatangani sendiri tanda tangan saksi Nais Latorumo Kepala Desa Polo-Polora dan membubuhkan stempel yang bukan stempel asli dari Desa Polo-Polora untuk terdakwa gunakan sebagai bukti kunjungan pendampingan ke desa yang selanjutnya laporan individu tersebut terdakwa serahkan kepada pendamping Kecamatan Landawe sebagai bahan pembayaran gaji/upah. Selanjutnya Terdakwa telah mendapatkan pembayaran honor untuk periode bulan Mei 2018 sebesar Rp.2.422.000,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan honor untuk periode bulan Juni 2018 sebesar Rp. 2.194.000,- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari Satker P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan individu pendampingan kunjungan kerja yang dibuat oleh terdakwa pada bulan Mei 2018 dan bulan Juni 2018 telah mengakibatkan suatu hak dan dapat menjadi suatu bukti tentang adanya pendampingan desa yang telah dilakukan oleh terdakwa di Desa Polo-Polora sehingga terdakwa mendapatkan upah atau honor yang penuh dalam periode bulan Mei 2018 dan Juni 2018 padahal apabila terdakwa tidak memalsukan tanda tangan dari saksi Nais Latorumo Kepala Desa Polo-Polora maka terdakwa tidak dapat menerima secara penuh upah atau honor sebagai pendamping lokal desa, tetapi upah dibayarkan sesuai dengan jumlah kunjungan pendampingan ke desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa yang telah membuat laporan individu pendampingan desa bulan Mei dan Juni 2018 dengan memalsukan tanda tangan saksi Nais Latorumo dan membubuhkan stempel yang bukan asli dari stempel Desa Polo-Polora telah menerbitkan sesuatu hak dan dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah membuat laporan realisasi kegiatan kunjungan kerja lapangan periode bulan Mei 2018 dan periode bulan Juni 2018 dengan menandatangani sendiri tandatangan saksi Nais Latorumo Kepala Desa Polo-Polora dan membubuhkan stempel yang bukan stempel asli dari Desa Polo-Polora untuk terdakwa gunakan sebagai bukti kunjungan pendampingan ke desa yang selanjutnya laporan individu tersebut terdakwa serahkan kepada pendamping Kecamatan Landawe sebagai bahan pembayaran gaji/upah. Selanjutnya Terdakwa telah mendapatkan pembayaran honor untuk periode bulan Mei 2018 sebesar Rp.2.422.000,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan honor untuk periode bulan Juni 2018 sebesar Rp. 2.194.000,- (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari Satker P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sultra;

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan individu pendampingan desa yang dibuat oleh terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Nais Latorumo dan stempel Desa Polo-Polora telah mengakibatkan kerugian bagi pelaksanaan kegiatan program desa di Polo-Polora, kerugian bagi negara yang telah membayarkan penuh upah atau honor pendampingan desa kepada terdakwa dan juga kerugian immaterial bagi saksi Nais Latorumo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 4 telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak merugikan saksi Nais Latorumo, terdakwa sebagai pendamping desa tetap aktif melaksanakan tugas sehingga dalil jaksa yang menyatakan terdakwa tidak pernah hadir melaksanakan tugasnya adalah tidak benar, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat surat palsu atau memalsukan surat menurut pendapat majelis telah menyebabkan kerugian dan hal tersebut telah majelis hakim pertimbangkan saat pertimbangan unsur-unsur dakwaan sehingga pembelaan penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan;

Bahwa terdakwa sebagai pendamping desa tetap aktif melaksanakan tugas dan kewajibannya maka terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Nais Latorumo dan saksi Yusrin dipersidangan untuk bulan Mei dan Juni 2018 terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pendamping lokal desa serta dakwaan Penuntut Umum adalah terkait kegiatan laporan individu pada bulan Mei dan Juni 2018 saja, sedangkan terhadap lampiran surat yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa ternyata adalah kegiatan bulan Oktober 2018 sehingga dari hal tersebut maka terdakwa tidak dapat membantah apabila pada bulan Mei dan Juni 2018 untuk Desa Polo Polora terdakwa tidak melaksanakan kunjungan pendampingan di Desa Polo-Polora, sedangkan terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang lainnya merupakan hal atau keadaan yang meringankan perbuatan terdakwa maka hal tersebut akan dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Rangkap Laporan Individu Dampingan Desa Polo-Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama periode Bulan Mei 2018 dan 1 (satu) Rangkap Laporan Individu Dampingan Desa Polo-Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama periode Bulan Juni 2018, oleh karena sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dan barang bukti tersebut disita dari Nuzran Tamu, S.Si maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada NUZTRAN TAMU, S.Si.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Tidak ada.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tasrin Tuda Alias Tasrin Bin Tuda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Laporan Individu Dampingan Desa Polo-Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama periode Bulan Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Laporan Individu Dampingan Desa Polo-Polora, Desa Hialu, Desa Matabaho dan Desa Hialu Utama periode Bulan Juni 2018.

Dikembalikan kepada saksi NUZРАН TAMU, S.Si;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., dan lin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.